



BUPATI MAHAKAM ULU

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI MAHAKAM ULU

NOMOR 26 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG
PETUNJUK TEKNIS BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KEPADA
KAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAHAKAM ULU,

- Menimbang :
- a. bahwa bencana non alam penularan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) masih terjadi sampai dengan saat ini sehingga perlu dilakukan penyesuaian kegiatan yang dibiayai dengan anggaran bantuan keuangan khusus;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan Pemerintah Daerah kepada Kampung;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5395);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang CiptaKerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-

- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang CiptaKerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 10. Peraturan Bupati Mahakam Ulu Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Kampung (Berita Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2019 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Mahakam Ulu Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Kampung (Berita Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2020 Nomor 14);
 11. Peraturan Bupati Mahakam Ulu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan Pemerintah Daerah kepada Kampung (Berita Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2021 Nomor 05);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PETUNJUK TEKNIS BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KEPADA KAMPUNG.

Pasal I

Ketentuan Lampiran I dalam Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan Pemerintah Daerah kepada Kampung diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.

Ditetapkan di Ujoh Bilang
Pada tanggal 25 Oktober 2021
BUPATI MAHAKAM ULU,

ttd

BONIFASIUS BELAWAN GEH

Diundangkan di Ujoh Bilang
pada tanggal 25 Oktober 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU,

ttd

STEPHANUS MADANG
BERITA DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2021 NOMOR 26

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum,



ARSENIUS LUHAN, SE.M.Hum
NIP. 19820402 201001 1 016

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI MAHAKAM ULU
 NOMOR 26 TAHUN 2021
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
 NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PETUNJUK TEKNIS
 BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
 KEPADA KAMPUNG

**RINCIAN PERUBAHAN BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KEPADA
 KAMPUNG**

No	KECAMATAN	KAMPUNG	BANTUAN KEUANGAN PEMDA KEPADA KAMPUNG (BKK)		KETERANGAN Bertambah /(berkurang)
			SEMULA	MENJADI	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4) – (5)
1	Long Bagun	Long Hurai	440.159.000	340.159.000	(100.000.000)
2		Long Melaham	691.724.000	541.724.000	(150.000.000)
3		Memahak Besar	987.230.000	787.230.000	(200.000.000)
4		Memahak Ulu	365.402.000	315.402.000	(50.000.000)
5		Batu Majang	698.345.000	548.345.000	(150.000.000)
6		Ujoh Bilang	780.774.000	630.774.000	(150.000.000)
7		Long Bagun Ilir	686.708.000	536.708.000	(150.000.000)
8		Long Bagun Ulu	481.748.000	381.748.000	(100.000.000)
9		Batu Kelo	548.348.000	448.348.000	(100.000.000)
10		Long Merah	447.058.000	347.058.000	(100.000.000)
11		Rukun Damai	600.522.000	450.522.000	(150.000.000)
1	Long Hubung	Long Hubung	547.874.000	447.874.000	(100.000.000)
2		Memahak Teboq	690.058.000	540.058.000	(150.000.000)
3		Lutan	571.939.000	471.939.000	(100.000.000)
4		Matalibaq	764.732.000	614.732.000	(150.000.000)
5		Datah Bilang Ilir	553.060.000	453.060.000	(100.000.000)
6		Datah Bilang Ulu	407.132.000	357.132.000	(50.000.000)
7		Tri Pariq Makmur	358.289.000	308.289.000	(50.000.000)
8		Wanapariq	283.836.000	233.836.000	(50.000.000)
9		Datah Bilang Baru	499.729.000	399.729.000	(100.000.000)
10		Sirau	310.724.000	260.724.000	(50.000.000)
1	Laham	Laham	835.922.000	635.922.000	(200.000.000)
2		Long Gelawang	452.336.000	352.336.000	(100.000.000)
3		Muara Ratah	350.817.000	300.817.000	(50.000.000)

4		Nyaribungan	501.594.000	401.594.000	(100.000.000)
1	Long Apari	Long Penaneh I	524.874.000	424.874.000	(100.000.000)
2		Long Kerioq	559.631.000	459.631.000	(100.000.000)
3		Long Penaneh II	449.859.000	349.859.000	(100.000.000)
4		Tiong Ohang	703.082.000	553.082.000	(150.000.000)
5		Long Penaneh III	742.041.000	592.041.000	(150.000.000)
6		Tiong Bu'u	530.038.000	430.038.000	(100.000.000)
7		Naha Buan	574.402.000	474.402.000	(100.000.000)
8		Naha Tifab	518.679.000	418.679.000	(100.000.000)
9		Naha Silat	375.461.000	325.461.000	(50.000.000)
10		Long Apari	381.083.000	331.083.000	(50.000.000)
1	Long Pahangai	DelangKerohong	473.177.000	373.177.000	(100.000.000)
2		Long Pagaq	459.706.000	359.706.000	(100.000.000)
3		Long Isun	511.218.000	411.218.000	(100.000.000)
4		Naha Aru	399.169.000	349.169.000	(50.000.000)
5		Datah Naha	759.964.000	609.964.000	(150.000.000)
6		LirungUbing	399.560.000	349.560.000	(50.000.000)
7		Long Pahangai I	435.194.000	335.194.000	(100.000.000)
8		Long Pahangai II	444.508.000	344.508.000	(100.000.000)
9		Long Tuyoq	600.796.000	500.796.000	(100.000.000)
10		Liu Mulang	437.434.000	337.434.000	(100.000.000)
11		Long pakaqBaru	489.113.000	389.113.000	(100.000.000)
12		Long LunukBaru	374.951.000	324.951.000	(50.000.000)
Jumlah Total			25.000.000.000	20.150.000.000	(4.850.000.000)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum,



ARSENTUS LUHAN, SE.M.Hum
NIP. 19820402 201001 1 016

BUPATI MAHAKAM ULU,

ttd

BONIFASIUS BELAWAN GEH